BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4.1.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda

kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "*Oor Logs-Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung *Concordia* (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

a. Kelompok *Coorporative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
b. Kelompok *Non-Coorporative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (*Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata

kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4) KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

4.1.1.2 Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah kota Bandung

1. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

a. Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa

b. Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
c. Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.
d. Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.64/KMK.01/1994 Tanggal 20 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Sub. Bagian Umum.
3. Seksi Pelayanan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Eksentifikasi Perpajakan
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Deskripsi jabatan dari stuktur organisasi KPP Pratama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
 a. Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
 b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.
 c. Menerima laporan kerja dari setiap seksi.
 d. Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Jawa Barat.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan kepegawaian,
 b. Melakukan urusan Keuangan,
 c. Melakukan urusan tata usaha,

d. Melakukan urusan rumah tangga.

3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
 b. Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,
 c. Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,
 d. Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat-surat ketetapan pajak.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
 a. Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,
 b. Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,
 c. Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan penetapan,
 b. Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,
 c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,
 b. Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,

c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,
 b. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,
 c. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta
 d. Merekam Nota Hitung.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,
 b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,
 c. Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai
 d. Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

4.1.3.1 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.1.4 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebanyak 151 responden. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut :

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Pria	105	69.5%
Wanita	46	30,5%
Jumlah	151	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pegawai Account Representatif yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Kota Bandung dan Cimahi yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu.

Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebesar 69,5%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 30,5% jadi dapat disimpulkan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Pria.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
26-30 Tahun	42	27,8%
31-35 Tahun	55	36,4%
36-40 Tahun	23	15,2%
> 40 Tahun	31	20,6%
Jumlah	151	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 26-30 tahun berjumlah 42 orang atau sebesar 27,8%, 31-35 tahun berjumlah 55 orang atau sebesar 36,4%, 36-40 tahun sebesar 23 orang sebesar 15,2%, Diatas 40 tahun berjumlah 31 orang atau sebesar 20,6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-35 tahun. Hal ini disebabkan kuesioner yang dibagikan kepada Account Representatif untuk menilai penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak lebih banyak berumur 31-35 tahun.

c. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
Diploma III (D3)	58	38,4%
Strata 1 (S1)	93	61,6%
Jumlah	151	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah 2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir pegawai Account Representatif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung Dan Cimahi, yang terpilih sebagai responden mayoritas berpendidikan S1 dengan jumlah 61,6%, dan D3 sebesar 38,4%. Hal ini disebabkan kuesioner yang dibagikan kepada Account Representatif untuk menilai penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak lebih banyak berjenjang pendidikan S1 dari pada D3.

d. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
3 – 5 Tahun	43	28,5%
>5 Tahun	108	71,5%
Jumlah	151	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dengan lama kerja 3–5 tahun sebanyak 43 orang atau sebesar 28,5%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 108 orang atau sebesar 71,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak lebih dari 5 tahun. Hal ini disebabkan kuesioner yang dibagikan kepada pegawai Account Representatif pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung Dan Cimahi lebih banyak berusia diatas 30 tahun.

4.2 Hasil Pembahasan

Pada bagian ini akan dijabarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah kota Bandung dan Cimahi. Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data hasil penelitian adalah analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Pada analisis deskriptif digunakan persentase jumlah skor jawaban untuk

merepresentasikan tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Pada pengujian hipotesis digunakan analisis jalur (*Path*) sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Karena hasil skoring jawaban responden pada variabel Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kepatuhan Wajib Pajak masih merupakan data ordinal maka agar data dapat diolah menggunakan analisis jalur terlebih dahulu dikonversi menjadi skala interval menggunkan *method of succesive interval* (MSI).

4.2.1 Analisis Kualitatif (Metode Deskriptif)

Agar lebih mudah dalam menganalisa jawaban responden maka pada analisis deskriptif akan dilakukan kategorisasi terhadap persentase skor tanggapan responden. Penentuan persentase skor tanggapan responden didasarkan pasa skor minimum dan skor maksimum, dimana rentang persentase skor minimum dengan persentase skor maksimum akan dibagi menjadi 5 kategori sesuai dengan jumlah pilihan jawaban pada kuesioner penelitian. Kemudian persentase skor tanggapan responden tersebut dikonsultasikan terhadap tabel pengklasifikasian. Kriteria yang digunakan dalam penilaian persentase skor tanggapan responden yaitu: Sangat baik/sangat tinggi, Baik/tinggi, Cukup baik/sedang, Kurang baik/rendah dan Tidak baik/sangat rendah yang disusun berdasarkan rentang skor pada tabel 3.8.

4.2.1.1 Analisis Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 151 responden yaitu Account Representatif mengenai Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern di KPP

Pratama lingkungan kota Bandung dan Cimahi. Untuk mendapatkan gambaran tanggapan responden mengenai Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern di wilayah Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas keempat indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Restruktur Organisasi	647	755	85.6%	Sangat Baik
2.	Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi	2598	3775	60.8%	Cukup Baik
3.	Penyempurnaan Sumber Daya Manusia	1188	1510	78.6%	Baik
4.	Pelaksanaan *Good Governance*	1220	1510	80.7%	Baik
	Total	5610	7550	73.3%	Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP di wilayah kota Bandung dan Cimahi dalam kategori baik.

Berikut ini diuraikan hasil tanggapan responden mengenai penerapan sistem administrasi perpajakan modern di KPP Pratama wilayah Kota Bandung berdasarkan indikator diatas :

1. Restruktur Organisasi

Untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan sistem administrasi perpajakan modern melalui restuktur organisasi secara menyeluruh, dilakukan

rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Restruktur Organisasi

No.	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1.	Debirokratis & Struktur organisasi berbasis fungsi	f	0	0	17	74	60	647
		%	0	0	11.3	49	39.7	100%
	Total	**F**	0	0	17	74	60	647
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 85.6%								

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{647}{1x5x151} \quad x\ 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1873}{755} \quad x\ 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 85.6\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 85.6% termasuk dalam kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini ditandai dengan beberapa ukuran berupa jawaban-jawaban responden yang mayoritas menanggapi restruktur organisasi dalam kriteria yang baik. Responden (skor 11.3%) menanggapi bahwa struktur organisasi setelah adanya modernisasi yaitu organisasi memiliki aturan dan prosedur yang ketat dibandingkan dengan sebelum modernisasi. Skor dominan (49%) menanggapi bahwa dengan adanya modernisasi, setiap posisisi serta tanggung jawab di deskripsikan dengan jelas dalam organigram. Hal ini berarti debirokratis menjadi

ukuran yang baik untuk indikator restruktur organisasi. Responden (skor 39.7%) menanggapi struktur organisasi setelah adanya modernisasi yaitu struktur organisasi yang semula berbasis jenis pajak menjadi struktur organisasi yang berbasis fungsi. Maksudnya adalah struktur organisasi sebelum penerapan sistem administrasi perpajakan modern dibagi berdasarkan jenis pajak, sehingga tugas pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan tersebar pada masing-masing seksi teknis yaitu seksi PPh Badan, seksi PPn serta seksi PPh pemotongan dan pemungutan. Setelah adanya modernisasi, maka struktur organisasi nya berubah berdasarkan fungsi dimana apabila Wajib Pajak ingin melaporkan pajaknya atau ingin berkonsultasi tentang perpajakan berarti harus mendatangi seksi pelayanan bukan berdasarkan jenis pajaknya lagi. Hal ini dalam rangka mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak (*client oriented*).

Dengan adanya restruktur organisasi ini, segala perubahan yang berhubungan dengan sistem organisasi menghasilkan *output* yang lebih efisien dibandingkan dengan sebelum modernisasi (Liberty,2007:7). Kemudian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa restruktur organisasi dalam rangka penerapan sistem administrasi perpajakan di KPP Pratama wilayah Kota Bandung dan Cimahi, sudah dilakukan dengan sangat baik yaitu dengan terpenuhinya kriteria dari restruktur organisasi, yaitu debirokratis dan struktur organisasi yang berbasis fungsi, yang dapat dilihat dari nilai tanggapan responden untuk masing-masing KPP yang rata-rata memberi tanggapan sangat baik. Yang mana pada tabel 3.8 yaitu tabel kriteria skor jawaban responden berdasarkan persentase skor aktual, untuk persentase skor antara 84.01-100 kategori

skor nya adalah sangat baik. Dalam hal ini pula berarti tidak atau belum adanya masalah dalam pelaksanaan restruktur organisasi dalam rangka penerapan sistem administrasi modern.

2. Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Dan Informasi

Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi merupakan salah satu indikator dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Untuk mendapatkan gambaran tentang penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi

No.	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
2.	Penerapan *Standar Operating Procedures* sebagai standar nilai kerja	f	0	0	69	68	14	549
		%	0	0	45.7	45	9.3	100%
3.	Pelaksanaan *e-SPT*	f	4	38	60	41	8	464
		%	2.6	25.2	39.7	27.2	5.3	100%
4.	Pelaksanaan *e-registration*	f	4	43	57	41	6	455
		%	2.6	28.5	37.8	27.2	3.9	100%
5.	Pengembangan dan Penyempurnaan SIDJP	f	0	0 0	23	78	50	631
		%	0	0	15.2	51.7	33.1	100%
6.	Kendala dalam penerapan SIDJP	f	0	29	60	49	13	499
		%	0	19.2	39.7	32.5	8.6	100%
	Total	F	8	220	807	1108	455	2598
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 60.8%								

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{2598}{5x5x151} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{2598}{3775} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 60.8\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 60.8% termasuk dalam kategori cukup. Kategori cukup ini ditandai dengan beberapa ukuran berupa jawaban-jawaban responden yang mayoritas menanggapi penerapan sistem administrasi perpajakan modern melalui penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dengan cukup baik. Responden (skor 45.7%) menanggapi bahwa penerapan *Standar Operating Procedures* kadang diterapkan di lingkungan KPP. Sedangkan responden (45%) menyatakan sering menerapkan *Standar Operating Procedures* sebagai standar nilai kerja di lingkungan KPP. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan *Standar Operating Procedures* sebagai standar nilai kerja sering namun cenderung kadang diterapkan. Hal ini berbeda dengan massa sebelum modernisasi yaitu belum adanya standar perilaku pegawai dan budaya kerja profesional dalam melaksanakan tugas. Namun meskipun demikian, dengan adanya standar nilai kerja tersebut masih saja ada kegiatan perpajakan yang belum sesuai dengan SOP yaitu diantaranya proses pendaftaran wajib pajak dan pembuatan NPWP, hal tersebut dapat terjadi akibat wajib pajak yang menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit.

Responden (skor 27.2%) menyatakan bahwa cukup banyak wajib pajak yang menggunakan fasilitas *e-SPT*. Responden (skor 39.7%) menjawab bahwa kurang banyak wajib pajak yang menyerahkan SPT menggunakan media digital (*e-SPT*). Hal ini berarti belum banyak wajib pajak yang menggunakan fasilitas *e-SPT*. Untuk pelaksanaan *e-registration,* nilai jawaban responden sebesar 27.2% yang menyatakan cukup banyak wajib pajak yang melakukan pendaftaran NPWP secara *online*. Sedangkan responden (37.8%) menanggapi masih kurang banyak wajib pajak yang menggunakan fasilitas *e-registration*. Hal ini pun mengindikasikan bahwa menurut responden belum banyak wajib pajak yang menggunakan fasilitas *e-registration*. Dari kedua ukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dengan penerapan *e-system* masih kurang baik, karena menurut nilai jawaban responden belum banyak wajib pajak yang menggunakan fasilitas-fasilitas perpajakan yang berbasis teknologi yang disediakan oleh KPP. Hasil tersebut menjawab bahwa fenomena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami benar *e-system* dan cara penggunaanya serta sering terjadi kendala dari segi teknis dalam sistem *online*, memang terjadi di lingkungan KPP. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan wajib pajak atas fasilitas yang diberikan oleh KPP, karena menurut responden mayoritas menyatakan bahwa sosialisasi kepada wajib pajak mengenai penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan perpajakan, kadang dilakukan. Sehingga tidak banyak wajib pajak yang menggunakan fasilitas perpajakan ini.

Padahal fasilitas-fasilitas ini, sangat memudahkan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Untuk pengembangan dan penyempurnaan SIDJP di lingkungan KPP menurut responden terus dilakukan (skor 33.1%). Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) ini merupakan pemanfaatan teknologi informasi terkini yang merupakan peralihan dari sistem manual seiring adanya modernisasi. Untuk mendukung program modernisasi ini, maka harus terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan SIDJP . Agar sistem ini semakin berkualitas dalam menghasilkan informasi. Namun, responden (skor 39.7%) memberi tanggapan bahwa cukup banyak kendala dalam penerapan SIDJP ini. Diantaranya berdasarkan fenomena bahwa SIDJP biasanya hanya digunakan di pulau Jawa sedangkan di luar Jawa masih memakai SIPMod. Karena SIDJP mengandalkan jaringan maka server itu sangat penting bagi SIDJP yang merupakan sistem yang terintegrasi ke seluruh Indonesia. Akibatnya KPP bisa terganggu masalah migrasi data dan kesulitan mendapat data / informasi yang sifatnya penting dan mendesak. Selain itu proses transfer data/informasi melalui SIDJP sangat "lemot" ini mungkin dikarenakan adanya tubrukan data saat pengiriman data secara bersamaan antar KPP. Hal ini mengindikasikan bahwa program modernisasi sistem perpajakan melalui pengembangan teknologi informasi dalam sistem informasi di DJP masih menunjukkan hasil informasi yang kurang optimal.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka penerapan sistem administrasi perpajakan modern cukup baik. Hal ini ditandai dengan nilai

tanggapan responden untuk masing-masing KPP yang menilai kriteria-kriteria dari penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dengan cukup baik. Dengan demikian diharapkan kesadaran wajib pajak dalam pemanfaatan fasilitas perpajakan, karena hal tersebut sangat memudahkan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan modern melalui penyempurnaan manajemen sumber daya manusia pada KPP Pratama wilayah kota Bandung Dan Cimahi, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia

No.	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
2.	Penerapan *Standar Operating Procedures* sebagai standar nilai kerja	f	0	0	69	68	14	549
		%	0	0	45.7	45	9.3	100%
7.	Untuk membuat sistem jenjang karir	f	0	0	29	58	64	639
		%	0	0	19.2	38.4	42.4	100%
	Total	**F**	0	0	294	504	390	1188
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 78.6%								

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1188}{2x5x151} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1188}{1510} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 78.6\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 78.6% termasuk dalam kategori baik. Kategori baik ini ditandai dengan beberapa ukuran berupa jawaban-jawaban responden yang mayoritas menanggapi penerapan sistem administrasi perpajakan modern melalui penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dengan tanggapan baik. Untuk membuat sistem jenjang karir, responden (skor 42.4%) menyatakan bahwa perlu dilakukan pemetaan kompetensi, untuk mengetahui karakteristik dari tiap pegawai hal ini untuk penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang bekualitas dan professional, yang merupakan program reformasi aspek sumber daya manusia, antara lain melalui pelaksanaan *fit and profer test* secara ketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, pelatihan, dan program pengembangan *self capacity*. Sedangkan responden (skor 38.4%) menanggapi bahwa untuk membuat sistem jenjang karir yaitu seluruh jabatan dievaluasi dan dianalisis. Dan 19.2% nilai tanggapan responden, menanggapi bahwa untuk membuat sistem jenjang karir cukup dengan beban kerja jabatan dianalisis. Namun meskipun demikian, ketiga hal tersebut yaitu melaksanakan maping terhadap seluruh pegawai, seluruh jabatan dievaluasi dan di analisis dan beban kerja jabatan dianalisis merupakan ketiga hal yang diperlukan untuk membuat sistem jenjang karir, didukung dengan pembuatan dan dokumentasi *Standar Operating Procedures* sebagai standar nilai kerja, yang 45% nilai tanggapan responden yang menyatakan

sudah dilaksanakan.

Berdasarkan kriteria-kriteria dari penyempurnaan manajemen sumber daya manusia tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern melalui pelaksanaan penyempurnaan manajemen sumber daya manusia di lingkungan KPP wilayah kota Bandung dan Cimahi, sudah dilakukan dengan baik. Hal ini ditandai dengan tanggapan-tanggapan responden yang menanggapi baik terhadap kriteria-kriteria tersebut diatas. Namun para pegawai pajak pun harus terus meningkatkan integritas dan kinerjanya, agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat yang nantinya akan berdampak pula pada penerimaan pajak. Hal demikian berarti terdapat tuntutan professional sumber daya manusia dalam bekerja yang merupakan salah satu aspek penerapan sistem administrasi perpajakan modern.

4. Pelaksanaan *Good Governance*

Pelaksanaan *Good Governance* merupakan salah satu indikator dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Hal itu dapat dinilai dari adanya pembuatan dan penegakan kode etik pegawai serta pembentukkan *complaint center.* Untuk mengetahui tanggapan responden atas pelaksanaan *Good Governance* dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan
Good Governance

No.	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
8.	Penerapan Kode Etik Pegawai	f	0	0	33	50	68	639
		%	0	0	21.9	33.1	45	100%
9.	Kinerja *complain centre*	f	0	15	46	37	53	581
		%	0	9.9	30.5	24.5	35.1	100%
	Total	**F**	0	30	237	348	605	1220
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 80.7%								

Persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:138 148

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1220}{2x5x151} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{1220}{1510} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 80.7\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 80.7% termasuk dalam kategori baik. Kategori baik ini ditandai dengan beberapa ukuran berupa jawaban-jawaban responden yang mayoritas menanggapi penerapan sistem administrasi perpajakan modern melalui pelaksanaan *Good Governance* dengan tanggapan yang baik. Responden (skor 45%) menyatakan bahwa penerapan kode etik pegawai sangat sering diterapkan di lingkungan KPP. Adanya kode etik pegawai yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No.1/PM.3/2007 yang sebelumnya tidak ada seirama dengan pelaksanaan *good governance* sehingga dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan

yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini yang dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yaitu untuk mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Disamping itu pelaksanaan *Good Governance* pun ditandai dengan pembentukan *complaint centre* yaitu unit khusus yang menangani keluhan, yang sebelum modernisasi tidak ada. Sehingga menjadi masukan berharga dalam merawat dan memperbaiki pelayanan secara berkelanjutan. Responden (skor 30.5%) menanggapi bahwa pelayanan oleh *complaint centre* sudah maksimal. Menerapkan konsep *good governance*, adanya transparansi, *responsibility,* keadilan, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak, merupakan salah satu konsep dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern.

Secara scoring responden secara keseluruhan sebesar 80.7%, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern melalui pelaksanaan *Good Governance* pada KPP Pratama wilayah kota Bandung dan Cimahi, sudah baik dalam pelaksanaannya.

4.2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Wilayah Kota Bandung dan Cimahi

Untuk mendapatkan gambaran kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
10.	Penyampaian SPT Tahunan dalam 2 tahun terakhir	f	6	34	43	39	29	504
		%	4	22.5	28.5	25.8	19.2	100%
11.	Waktu penyampaian SPT yang terlambat oleh wajib pajak	f	9	39	40	33	30	489
		%	6	25.8	26.5	21.9	19.8	100%
12.	Pelaksanaan penyetoran / pelaporan kembali SPT Tahunan oleh wajib pajak	f	13	45	42	29	22	455
		%	8.6	29.8	27.8	19.2	14.6	100%
13.	Wajib pajak yang kurang setor/bayar (nunggak)	f	7	34	44	32	34	505
		%	4.6	22.5	29.1	21.2	22.6	100%
14.	Jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun	f	7	35	48	33	28	493
		%	4.6	23.2	31.8	21.9	18.5	100%
15.	Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan	f	1	31	43	42	34	530
		%	0.7	20.5	28.5	27.8	22.5	100%
16.	Wajib pajak yang pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan	f	0	33	42	42	34	530
		%	0	21.9	27.8	27.8	22.5	100%
	Total	**F**	43	502	906	1000	1055	3506
Persentase Total Skor Tanggapan Responden = 63%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{3506}{7x5x151} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{3506}{5285} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 63\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 63% termasuk dalam kategori kurang baik. Kategori ini ditandai dengan beberapa ukuran berupa jawaban-jawaban responden yang mayoritas menanggapi kepatuhan wajib pajak dalam kriteria yang kurang baik. Dibawah ini penulis uraikan berdasarkan tanggapan responden

tentang kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung Dan Cimahi, yaitu:

Bila dilihat dari skor tanggapan responden sebesar 28.5%, kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 terakhir cukup tepat waktu. Responden (skor 25.8%) menanggapi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 2 terakhir kurang tepat waktu. Begitupun dengan waktu penyampaian SPT Masa yang terlambat oleh wajib pajak, responden (skor 19.8%) menjawab 2 masa pajak, responden (21.9%) menjawab 3 masa pajak, sisanya yaitu mayoritas menanggapi lebih dari tiga masa pajak. Hal ini berarti wajib pajak cukup banyak yang memenuhi kriteria dalam wajib pajak patuh. Untuk pelaksanaan penyetoran/pelaporan kembali SPT Tahunan oleh wajib pajak, responden menilai cukup baik, hal ini dilihat dari skor tanggapan responden sebesar 29.8%. Untuk wajib pajak yang kurang setor/bayar, responden (skor 29.1%) menilai cukup banyak wajib pajak yang nunggak. Hal ini dilihat dari jumlah tunggakan wajib pajak yang menurut responden (31,8%) dari tahun ke tahun jumlahnya cukup banyak. Yang mana berdasarkan fenomena yang ada bahwa dari tahun 2002 sampai 2008, tunggakan pajak meningkat dari 18.582 (dalam Miliar) menjadi 44.141(dalam Miliar) atau naik sekitar 138%. Sehingga menurut responden (skor 27.8%) menanggapi karena hal tersebut jumlah SPT yang dilaporkan cenderung menurun. Hal ini sesuai dengan fenomena yang ada yaitu bahwa Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dari tahun 2002 sampai tahun 2007 menurun dari 37,48 menjadi 32,73 atau

turun sekitar 12,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah.

Namun menurut responden (skor 22.5%) tidak banyak wajib pajak yang pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan . Bila merujuk pada indikator kepatuhan wajib pajak yaitu diantaranya kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang serta kepatuhan dalam pembayaran pajak tunggakan, dengan ukuran diatas yaitu penyampaian SPT oleh wajib pajak, pelaporan kembali SPT oleh wajib pajak, jumlah tunggakan pajak, jumlah SPT tahunan yang dilaporkan serta wajib pajak yang pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan, yang mana ukuran-ukuran tersebut merupakan kriteria wajib pajak patuh, pelaksanaan kepatuhan wajib pajak di lingkungan KPP wilayah kota Bandung dan Cimahi masih kurang baik. Karena mayoritas responden menanggapi kriteria-kriteria tersebut dengan kurang baik (63%), dan juga adanya fenomena-fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dan juga perlunya sosialisasi dari instansi perpajakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan kinerja serta mekanisme pengawasan yang baik. Karena salah satu indikasi dari ketidakpatuhan adalah ketidakpahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara wajib pajak dan instansi serta

pegawai perpajakan agar kepatuhan wajib pajak bisa meningkat terus sehingga penerimaan pajak pun akan meningkat.

4.2.1.3 Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung Dan Cimahi

Variabel Z adalah penerimaan pajak yang sesuai Ketetapan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, penerimaan dapat diukur yaitu dengan cara membandingkan rencana/target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan.

Tabel 4.11
Penerimaan Pajak Pada KPP Wilayah Kota Bandung Dan Cimahi Periode Tahun 2010

KPP	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Persentase penerimaan Pajak
KPP Cibeunying	Rp 679.747.000.000	Rp 696.946.000.000	97,53%
KPP Tegalega	Rp 246.642.000.000	Rp 309.476.000.000	79,69%
KPP Bojonagara	Rp 391.607.000.000	Rp 316.254.000.000	123,82%
KPP Cicadas	Rp 429.074.000.000	Rp 363.895.000.000	117,91%
KPP Karees	Rp 526.389.000.000	Rp 687.321.000.000	76,58%
KPP Majalaya	Rp 130.262.000.000	Rp 131.403.000.000	99,13%
KPP Cimahi	Rp 319.692.000.000	Rp 301.957.000.000	105,87%
Gabungan	Rp 2.723.410.000.000	Rp 2.807.252.000.000	97,01%

Sumber : KPP di Lingkungan Kota Bandung Dan Cimahi 2010

Secara nominal, untuk melihat tingkat pencapaian penerimaan pajak dilihat dari persentase penerimaan pajak yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan. Bila dilihat dari masing-masing KPP, pada

KPP Karees untuk tingkat pencapaian penerimaan pajak dengan membandingkan jumlah penerimaan dan target penerimaan pajak memiliki persentase penerimaan pajak paling kecil yaitu 76,58%. Hal ini berarti realisasi penerimaan pajak masih kecil dibandingkan dengan target penerimaan pajak pada tahun 2010. Sedangkan jumlah persentase penerimaan pajak yang paling tinggi yaitu 123,82% terdapat pada KPP Bojonagara. Hal ini mengindikasikan bahwa target penerimaan pajak sudah tercapai dengan baik.

Adapun penjelasan mengenai penerimaan pajak dengan mengukur dari persentase penerimaan pajak pada KPP di Lingkungan Kota Bandung dan Cimahi periode tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Persentase penerimaan pajak pada tahun 2010 sebesar 97,53% yang dicapai oleh KPP Cibeunying.
b. Persentase penerimaan pajak pada tahun 2010 sebesar 79,69% yang dicapai oleh KPP Tegalega.
c. Persentase penerimaan pajak pada tahun 2010 sebesar 123,82 % yang dicapai oleh KPP Bojonagara.
d. Persentase penerimaan pajak pada tahun 2010 sebesar 117,91% yang dicapai oleh KPP Cicadas.
e. Persentase penerimaan pajak pada tahun 2010 sebesar 76,58 % yang dicapai oleh KPP Karees.
f. Persentase penerimaan pajak pada tahun 2010 sebesar 99,13 % yang dicapai oleh KPP Majalaya.

g. Persentase penerimaan pajak pada tahun 2010 sebesar 105,87% yang dicapai oleh KPP Cimahi.

h. Penggabungan persentase penerimaan pajak pada KPP di Lingkungan Kota Bandung dan Cimahi pada tahun 2010 sebesar 97,01%.

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan pajak di lingkungan KPP Pratama wilayah kota Bandung dan Cimahi, masih belum mencapai target 100%. Sehingga sesuai dengan fenomena yaitu bahwa penerimaan dari sektor pajak masih belum optimal.

Adapun contoh perhitungan untuk memperoleh persentase penerimaan pajak adalah :

$$\text{KPP Cibeunying Tahun 2010} = \frac{\text{Rp } 679.747.000.000}{\text{Rp } 696.946.000.000}$$

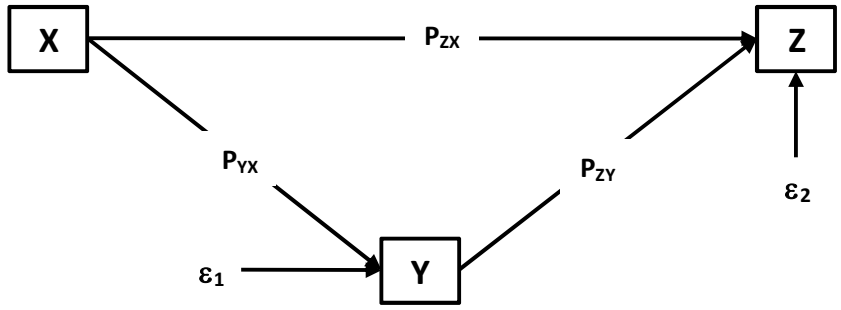
$$= 97.53\%$$

Selisih antara target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak atau ukuran celah pajak (*tax gap*) merupakan salah satu ukuran kinerja administrasi perpajakan yang akurat (Chaizi Nasucha, 1992).

4.2.2 Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak

Dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak diharapkan juga

akan semakin meningkat. Berdasarkan data yang terkumpul, pada penelitian ini akan diuji pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak. Pengujian akan dilakukan dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak, kemudian pada tahan kedua akan diuji pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak. Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1 Diagram Jalur Paradigma Penelitian

Gambar diagram jalur seperti terlihat diatas dapat diformulasikan kedalam 2 bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama
$\mathbf{Y = P_{YX}X + \varepsilon_1}$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua
$\mathbf{Z = P_{ZX}X + P_{ZY}Y + \varepsilon_2}$

Keterangan:
Z = Penerimaan pajak
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X = Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

$\mathbf{P_{YX}}$ = Koefisien jalur Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak
$\mathbf{P_{ZX}}$ = Koefisien jalur Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap penerimaan pajak
$\mathbf{P_{ZY}}$ = Koefisien jalur kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak
ε = Pengaruh faktor lain

Karena keterbatasan skala pengukuran data variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern (skala ordinal), maka sebelum menguji pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval.* Dari data masing-masing variabel, diperoleh rekap data untuk perhitungan analisis jalur sebagai berikut.

Tabel 4.12
Rekap Data Variabel X, Y, dan Z Untuk Perhitungan Analisis Jalur

Resp.	X	Y	Z	X^2	Y^2	Z^2	XY	XZ	YZ
1	2,728	3,206	97,532	7,442	10,278	9512,491	8,745	266,067	312,688
2	2,676	4,674	76,586	7,161	21,846	5865,415	12,507	204,944	357,963
3	3,063	5,133	117,911	9,382	26,347	13903,004	15,722	361,161	605,237
4	2,815	3,278	79,697	7,924	10,745	6351,612	9,227	224,347	261,247
5	2,832	3,636	99,132	8,020	13,220	9827,153	10,297	280,742	360,444
6	2,946	4,930	105,873	8,679	24,304	11209,092	14,523	311,902	521,195
7	3,060	5,417	123,827	9,364	29,343	15333,126	16,576	378,911	670,771
∑	**20,120**	**30,274**	**700,558**	**57,972**	**136,083**	**72001,894**	**87,597**	**2028,074**	**3089,545**

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis).* Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil

komputasi analisis jalur menggunakan bantuan software SPSS 15.0 dapat dilihat pada lampiran. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antar sesama variabel independen, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel interpretasi koefisien korelasi berikut.

Tabel 4.13
Pedoman Pengklasifikasian Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1	0,000 – 0,199	Sangat rendah
2	0,200 – 0,399	Rendah
3	0,400 – 0,599	Sedang
4	0,600 – 0,799	Kuat
5	0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2009; 250

Variabel bebas pada penelitian ini adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X), variabel intervening kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan variabel dependen penerimaan pajak (Z), koefisien korelasi diantara ketiga variabel bebas tersebut dihitung menggunakan rumus berikut.

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\left[\left(n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\right) \times \left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)\right]}}$$

$$rxy = \frac{7\text{x}\,(87{,}597) - (20{,}120\,\text{x}\,30{,}274)}{\sqrt{[(7\,\text{x}\,(57{,}972) - (20{,}120)^2)\text{x}\,(7\,\text{x}\,(136{,}083) - (30{,}274)^2]}}$$

$$rxy = \frac{613{,}179 - 609{,}112}{\sqrt{[(405{,}804 - 404{,}814)\text{x}\,(952{,}581 - (916.515)]}}$$

$$rxy = \frac{4.067}{\sqrt{0.99 \text{ x } 36,066}}$$

$$rxy = \frac{4.067}{5,975}$$

$rxy =$ **0,685**

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X) dengan kepatuhan material Wajib Pajak (Y) sebesar 0,685. Selanjutnya dihitung koefisien korelasi antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern ((X) dengan penerimaan pajak (Z) menggunakan rumus sebagai berikut.

$$r_{XZ} = \frac{n\sum XZ - \sum X \sum Z}{\sqrt{\left[\left(n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\right) \times \left(n\sum Z^2 - \left(\sum Z\right)^2\right)\right]}}$$

$$rxz = \frac{7\text{x } (2028,074) - (20,120 \text{ x } 700,558)}{\sqrt{[(7 \text{ x } (57,972) - (20,120)^2) \text{x } (7 \text{ x } (72001,894) - (700,558)^2]}}$$

$$rxz = \frac{14196,518 - 14095,226}{\sqrt{[(405,804 - 404,814) \text{x } (504013,250 - 490781,150)]}}$$

$$rxz = \frac{101,292}{\sqrt{0.99 \text{ x } 13232.1}}$$

$$rxz = \frac{101,292}{114,454}$$

$rxz =$ **0,886**

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X) dengan penerimaan pajak (Z) sebesar 0,886. Selanjutnya dihitung koefisien korelasi antara kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan penerimaan pajak (Z) menggunakan rumus sebagai berikut.

$$r_{YZ} = \frac{n\sum YZ - \sum Y \sum Z}{\sqrt{\left[\left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right) \times \left(n\sum Z^2 - \left(\sum Z\right)^2\right)\right]}}$$

$$ryz = \frac{7\text{x}\,(3089{,}545) - (30{,}274\,\text{x}\,700{,}558)}{\sqrt{[(7\,\text{x}\,(136{,}083) - (30{,}274)^2)\text{x}\,(7\,\text{x}\,(72001{,}894) - (700{,}558)^2]}}$$

$$ryz = \frac{21626{,}815 - 21208{,}692}{\sqrt{[(952{,}581 - 916{,}515)\text{x}\,(504013{,}250 - 490781{,}150)]}}$$

$$ryz = \frac{418{,}123}{\sqrt{36.066}\ \text{x}\ 13232.1}$$

$$ryz = \frac{418{,}123}{690{,}817}$$

ryz = **0,613**

Jadi diperoleh koefisien korelasi antara kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan penerimaan pajak (Z) sebesar 0,613. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.15 diperoleh koefisien korelasi antara ketiga variabel tersebut sebagai berikut.

Tabel 4.14
Korelasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

		z	x	y
Pearson Correlation	z	1.000	.886	.613
	x	.886	1.000	.685
	y	.613	.685	1.000
Sig. (1-tailed)	z	.	.004	.072
	x	.004	.	.045
	y	.072	.045	.
N	z	7	7	7
	x	7	7	7
	y	7	7	7

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X) dengan kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,685 dan masuk dalam kategori kuat. Arah hubungan positif antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern dengan kepatuhan Wajib Pajak menujukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang baik cenderung diikuti dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian hubungan antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X) dengan penerimaan pajak (Z) sebesar 0,886 termasuk dalam kategori sangat kuat, demikian juga hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan penerimaan pajak (Z) sebesar 0,613 termasuk dalam kategori kuat dengan arah positif. Hal tersebut

mendukung pernyataan James (yang dikutip oleh Gunadi,2005) bahwa dengan adanya modernisasi perpajakan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) akan meningkat. Oleh karena itu modernisasi akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh atau sebagian besar APBN.

4.2.2.1 Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Pertama

Pada sub struktur yang pertama variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menghitung Koefisien Jalur

Karena variabel independen hanya satu variabel (penerapan sistem administrasi perpajakan modern), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

$(P_{YX}) = r_{XY} = (0,685)$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.15 diperoleh koefisien jalur penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

Tabel 4.15
Koefisien jalur penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.579	5.669		-1.337	.239
	x	4.140	1.969	.685	2.102	.089

a. Dependent Variable: y

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,685 pada tabel 4.14 merupakan nilai koefisien jalur penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi.

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$R^2_{Y1} = (P_{YX})^2 = (0{,}685)^2$$

$$= 0{,}469$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.18 diperoleh koefisien determinasi penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

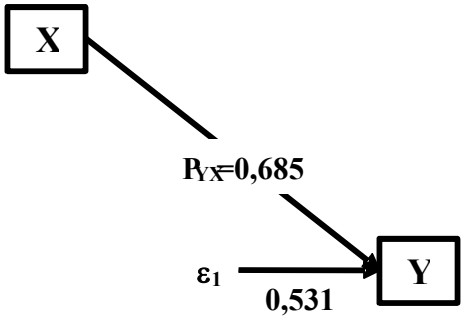
Tabel 4.16
Koefisien determinasi penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685[a]	.469	.363	.73985

a. Predictors: (Constant), x

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel penyebab terhadap variabel akibat. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern memberikan pengaruh sebesar 46,9% terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi, sementara sisanya sebesar 53,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penerapan sistem administrasi perpajakan modern.



Gambar 4.2 Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Pertama

3) Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi, maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik sebagai berikut.

$H_0 : \rho_{YX} = 0$ Penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

$H_1 : \rho_{YX} \neq 0$ Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seluruh populasi (sensus), maka tidak dilakukan uji signifikansi. Menurut ***Cooper and Schindler*** **(2006; 492)** mengatakan bahwa:

> **"uji signifikansi dilakukan untuk menentukan keakuratan hipotesis berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan dari data sampel, bukan data sensus".**

Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien jalur yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol. Apabila nilai koefisien jalur tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila koefisien jalur sama dengan nol maka Ho diterima.

Berdasarkan hasil pengolahan seperti terlihat pada tabel 4.14 diperoleh koefisien jalur penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,685. Karena koefisien jalur penerapan sistem administrasi perpajakan modern (0,685) lebih besar dari nol, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan

modern berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi**.**

4.2.2.2 Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Kedua

Pada sub struktur yang kedua variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menyusun matriks korelasi antar variabel independen, dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X) dan kepatuhan Wajib Pajak (Y).

$$R = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}000 & 0{,}685 \\ 0{,}685 & 1{,}000 \end{bmatrix} \end{array}$$

2) Menghitung invers dari matriks korelasi antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X) dengan kepatuhan Wajib Pajak (Y).

$$R^{-1} = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}274 & -0{,}591 \\ -0{,}591 & 1{,}274 \end{bmatrix} \end{array}$$

3) Menyusun matrik korelasi antara variabel independen (penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak) dengan penerimaan pajak.

$$R = \begin{matrix} \\ X \\ Y \end{matrix} \begin{matrix} Z \\ \begin{bmatrix} 0{,}886 \\ 0{,}613 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

4) Selanjutnya untuk memperoleh koefisien jalur, kalikan invers dari matriks korelasi antara variabel independen terhadap matriks korelasi variabel penyebab dengan variabel akibat.

$$\begin{bmatrix} P_{ZX} \\ P_{ZY} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}274 & -0{,}591 \\ -0{,}591 & 1{,}274 \end{bmatrix} x \begin{bmatrix} 0{,}886 \\ 0{,}613 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P_{ZX} \\ P_{ZY} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}878 \\ 0{,}012 \end{bmatrix}$$

Jadi diperoleh koefisien jalur untuk variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,878 dan koefisien jalur variabel kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,012. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.15 diperoleh koefisien jalur penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak sebagai berikut:

Tabel 4.17
Koefisien jalur penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-192934.412	90093.494		-2.141	.099
	x	101576.548	36871.099	.878	2.755	.051
	y	224.125	6099.811	.012	.037	.972

a. Dependent Variable: z

Nilai *standardized coefficients* sebesar 0,878 dan 0,012 pada tabel 4.16 merupakan nilai koefisien jalur penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak.

5) Menghitung Koefisien Determinasi

Melalui koefisien jalur yang telah diperoleh, selanjutnya dihitung koefisien determinasi, yaitu besar kontribusi/pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak secara bersama-sama. Koefisien determinasi didapat dari hasil perkalian koefisien jalur terhadap matriks korelasi antara variabel independen dengan penerimaan pajak.

$$R^2_{(xy)} = [0{,}878 \quad 0{,}012] \times \begin{bmatrix} 0{,}886 \\ 0{,}613 \end{bmatrix}$$

$$= \mathbf{78{,}5}$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software SPSS.15 diperoleh koefisien determinasi penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan material Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak sebagai berikut.

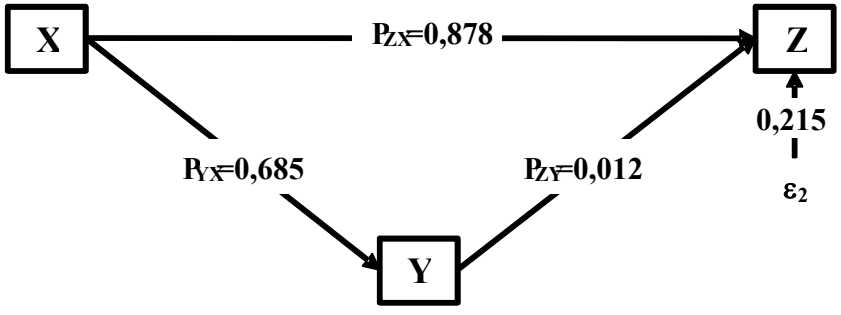
Tabel 4.18
Koefisien determinasi penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886[a]	.785	.677	10091.266

a. Predictors: (Constant), y, x

Melalui nilai koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui bahwa secara bersama-sama penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 78,5% terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung. Sisanya sebesar 21,5% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel yang sedang diteliti. Secara visual jalur dari variabel independen terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.3 Diagram Dan Koefisien Jalur Sub-Struktur Kedua

Melalui diagram jalur tersebut selanjutnya dihitung besar pengaruh masing-masing variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut.

Besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

Pengaruh langsung penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak $= (P_{ZX})^2 =$ (0,878) x (0,878) = 0,770 **(77%).**

Pengaruh tidak langsung penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak $= P_{ZX}$ x r_{XY} x $P_{ZY} =$ (0,878) x (0,685) x (0,012) = 0,0072 **(0,72%)**

Jadi total pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi= **77% + 0,72% = 77,72%** dengan arah positif. Artinya penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang baik cenderung meningkatkan penerimaan pajak.

Besar pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi.

Pengaruh langsung kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak $= (P_{ZY})^2 =$ (0,012) x (0,012) = 0,00014 **(0,014%)**

Pengaruh tidak langsung kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak $= P_{ZY}$ x r_{XY} x $P_{ZX} =$ (0,012) x (0,685) x (0,878) = 0,0072 **(0,72%).**

Jadi total pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi = **0,014% + 0,72% = 0.734 %** dengan arah positif. Artinya kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi cenderung meningkatkan penerimaan pajak.

6) Pengujian Hipotesis

Selanjutnya untuk membuktikan apakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara bersama-sama maupun secara parsial, maka dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian dimulai dari pengujian secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan pengujian secara parsial.

Berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data seluruh populasi, maka tidak dilakukan uji signifikansi. Jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien jalur yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol. Pada pengujian parsial, apabila nilai koefisien jalur tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila koefisien jalur sama dengan nol maka Ho diterima. Pada pengujian simultan apabila terdapat nilai koefisien jalur tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila semua koefisien jalur sama dengan nol, maka Ho diterima.

- Pengujian Koefisien Jalur Secara Bersama-sama.

Hipotesis Statistik:

Ho: $\rho_{ZX} = \rho_{ZY} = 0$ Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan pajak .

Ha: $\rho_{ZX} \neq \rho_{ZY} \neq 0$ Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Penerimaan pajak .

Dari hasil pengolahan data seperti pada tabel 4.16 dapat dilihat bahwa koefisien jalur dari kedua variabel bebas terhadap penerimaan pajak lebih besar dari nol. Oleh karena koefisien jalur dari kedua variabel bebas lebih besar dari nol maka disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan material Wajib Pajak secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi**.**

Besarnya kontribusi atau pengaruh dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung 78,5%, sedangkan sisanya sebesar 21,5% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel tersebut.

- Pengujian Koefisien Jalur Secara Parsial.

Karena dari hasil pengujian secara bersama-sama menyimpulkan terdapat pengaruh, selanjutnya dilakukan pengujian parsial untuk melihat lebih jelas variabel mana saja diantara kedua variabel independen, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan Wajib Pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

a) Pengaruh Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pajak Terhadap Penerimaan pajak

Hipotesis:

Ho: $\rho_{ZX} = 0$ Penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak

Ha: $\rho_{ZX} \neq 0$: Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap Penerimaan pajak

Berdasarkan hasil pengolahan seperti terlihat pada tabel 4.16 diperoleh koefisien jalur penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap penerimaan pajak sebesar 0,878. Karena nilai koefisien jalur penerapan sistem administrasi perpajakan modern (0,878) lebih besar dari nol, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi**.** Dengan semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi.

b) Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan pajak

Hipotesis:

Ho: $\rho_{ZY} = 0$ Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak

Ha: $\rho_{ZY} \neq 0$: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak

Berdasarkan hasil pengolahan seperti terlihat pada tabel 4.16 diperoleh koefisien jalur kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,012. Karena nilai koefisien jalur kepatuhan Wajib Pajak (0,012) lebih besar dari nol, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung**.** Dengan semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak akan meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung dan Cimahi.